

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan perlu hidup bersama orang lain. Hidup bersama tersebut dimulai dari kelompok kecil yang disebut keluarga, keluarga terbentuk dari hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang disebut perkawinan<sup>1</sup>. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan yang menaati perintah Allah SWT untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmaah serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur<sup>2</sup>.

Apabila hal tersebut tercipta dalam keluarga, maka semua tujuan tersebut dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya bukan hanya untuk waktu tertentu saja. Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih dapat memunculkan kebahagiaan dalam hidup. Semua tujuan tersebut dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya waktu tertentu saja. Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang ialah idaman bagi setiap pasangan suami istri.

---

<sup>1</sup> Muhmud Yunus, *Kamus Bahas Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 467

<sup>2</sup> Kelik Wardiono, dkk, *Hukum Perdata* (Sukarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2018), 63

Namun hal tersebut merupakan upaya yang tidak mudah, tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dan berakhir perceraian<sup>3</sup>. Perkawinan harus dilandasi atas dasar saling mencintai, saling menghormati dan setia, oleh sebab itu Undang-undang perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Ini sebenarnya untuk menghindari kawin paksa<sup>4</sup>. Merupakan pernikahan yang dilangsungkan tanpa keinginan atau kerelaan salah satu pasangan maupun kedua pasang<sup>5</sup>. Untuk menumbuhkan rasa sukarela salah satu pasangan maupun kedua pasangan, mengingat ada beberapa kasus tertentu dimana orang melaksanakan perkawinan atas dasar paksaan atau desakan dari orang tua dan keluarga tanpa alasan tertentu<sup>6</sup>. Untuk melangsungkan perkawinan dan melihat atau mengetahui terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dan kerelaan antara calon suami dan calon istri yang dapat mengekal rumah tangga tersebut. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai yang sudah diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>7</sup>.

Islam dan syariat positif di Indonesia mengatur perkawinan secara tetap dan menyeluruh, dengan syarat-syarat dan poin-poin pendukung tertentu, sehingga alasan yang di kemukakan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dengan asumsi bahwa dalam syariat Islam dan syariat positif tidak dipenuhi syarat dan rukunnya maka pada saat itu perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan atau fasakh biasa terjadi karena tidak

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih ,Refleksi Tentang: Ibadah,Muamalah,Munakahat dan Mawaris*,(Yogyakarta Deepublish,2018) 177-178

<sup>4</sup> Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga* (Bandung:Armico,1988),31

<sup>5</sup> Ahamad Zarkasih, *Kawin Paksa* (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing,2019),8

<sup>6</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta Gama media ,2017),44

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,Edisi 1.8* ( Jakarta:Prenamedia Group,2019),26

terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan.<sup>8</sup> Dalam keabsahan suatu perkawinan, selain harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka juga penting diperhatikan pengaturan-pengaturan yang tertuang dalam peraturan perkawinan islam. Hal ini sesuai dengan asas perkawinan yaitu kesukarelaan, bahwa perkawinan itu harus ada kesepakatan antara dua calon mempelai. Perkawinan dapat dibatalkan jika ada unsur paksa menurut undang-undang perkawinan, harus ada ancaman dari pihak ketiga agar terjadi pemaksaan.

Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat di batalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan dengan demikian perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dapat menjadi alasan diajukan pembatalan perkawinan. Seperti kasus yang ada di kota Magelang yaitu seorang wanita yang dipaksa menikah dengan seorang pria akibat dijodohkan oleh orang tua sehingga wanita tersebut mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama Mungkid. Dalam permasalahan yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hukum dari hakim pada putusan tersebut. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Akibat Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Agama Mungkid Nomor Perkara:1830/Pdt.G/2019/PA.Mkd)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Slamet Abidin dan Amiruddin, *fiqh*, 79

Bedasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan penulis sajikan yaitu:

1. Apa pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Mungkid. Nomor perkara:1830/Pdt.G.2019/PA.Mkd ?
2. Bagaimana pembatalan perkawinan akibat kawin paksa menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum pada putusan pengadilan agama mungkid nomor perkara: 1830/Pdt.G/2019/PA.Mkd.
2. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan akibat kawin paksa menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulis penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan sumbangan ide terhadap perkembangan ilmu hukum terutama dalam hal perkawinan. Diharapkan dapat dijadikan bahan baca, refensi dan acuan bagi peneliti berikutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- 1) Bagi penulis penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi penulis dan dapat memberikan tambahan dan pengetahuan terhadap penulis.

- 2) Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa hukum keluarga islam hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan, pemahaman mengenai pembatalan perkawinan akibat kawin paksa.
- 3) Bagi penegak Hukum, diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh alat-alat penegak hukum dalam usaha penerbitan hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penelitian dalam mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: Prosedur penelitian dan langkah-langkah yang harus ditempuh, sumber data apa saja yang diperoleh selanjutnya.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (kualitatif), Sebagai suatu kajian ilmu hukum (legal research) dan tergantung pada hakikat ilmu hukum (jurisprudence), serta isi persoalan atau isu hukum yang hendak dikaji. Seperti pada penelitian kali ini yang akan membahas mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Agama Mungkid Nomor Perkara:1830/Pdt.G/2019/Pa.Mkd)”. Maka penelitian ini tergolong pada penelitian normatif (library research).

### **2. Pendekatan Penelitian**

a. Pendekatan Undang-undang (Status Approach)

Pendekatan Undang-undang atau pendekatan hukum adalah studi tentang produk yang sah. Pendekatan hukum ini dilakukan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undang yang relevan dengan penelitian yang teliti. Pendekatan hukum ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.

b. Pendekatan Kasus (case Approach)

Pendekatan kasus yang menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, baik pengadilan agama atau pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan situasi atau objek dalam keadaan sebenarnya. Dengan cara mencari hubungan antara variable melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya dengan melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Selain itu dapat melakukan indentifikasi pada suatu masalah khususnya fenomena social yang akan diteliti dengan metode deskriptif analisis penelitian menentukan rumusan masalah serit menentukan tujuan dan juga manfaat dari penelitian yang dilakukan<sup>9</sup>.

### 4. Jenis Data

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekarto, *Pengantar penelitian hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta 2006), 51

Dalam penelitian Hukum Normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>10</sup>:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi: Undang-undang yang dibuat parlemen, putusan pengadilan, dan peraturan esekutif<sup>11</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa putusan pengadilan agama mungkid nomor: 1830/pdt.g.2019/pa.mkd. Disamping itu juga literature dan peraturan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawin dan kompilasi hukum islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer atau bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan-bahan buku primer<sup>12</sup>. Seperti buku-buku jurnal, karya ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan putusan pengadilan agama mungkid nomor : 1830/pdt.g.2019/pa.mkd yang

---

<sup>10</sup> Erie Hariyanto, dkk. *Penduan praktis penulisan karya ilmiah*, 48

<sup>11</sup> Imade Pasek Diantha, *metodologi hukum normatif dalam justifikasi teori hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017) 143

<sup>12</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo media Pustaka, 2020), 89

berhubungan dengan penelitian dan penulisan skripsi di antaranya sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Jurnal hukum islam dan perundang-undang tentang pembatalan perkawinan akibat kawin paksa menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu, materi yang memandu dan menjelaskan materi hukum primer dan sekunder, termasuk ensiklopedia dan kamus besar bahasa Indonesia.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (Library research). Teknik ini dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagi literatur, yang tidak terbatas hanya buku-buku, tetapi juga berupa bahan-bahan majalah, jurnal dan lain-lain. Dalam metode pengumpulan data ini penulis tidak di tuntut harus terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya sehingga pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literature dan bahan pustaka



yang relevan terhadap masalah yang diteliti yaitu pembatalan perkawinan akibat kawin paksa.

## **6. Metode Pengolahan Data**

Secara umum metode pengolahan data merupakan prosedur-prosedur atau acara dari proses penyajian dan penafsiran data. Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur analisis bahan hukum yang biasanya dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **a. Pemeriksaan Data (Editing)**

Adalah proses dimana melakukan klarifikasi, keterbacaan konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut pemberian penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis

### **b. Klarifikasi (Classifying)**

Klarifikasi (Classifying) adalah proses dimana peneliti perlu melakukan klasifikasi dan interpretasi data terhadap data-data yang bersifat tetap atau tidak menunjukkan perubahan dalam berbagai variasi situasi dan kondisi.

### **c. Analisis (Analyzing)**

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini

bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.

d. **Pembuatan Kesimpulan (Conclusion)**

Tahapan akhir dalam pengolahan data pembuatan kesimpulan. Tahapan ini di istilahkan sebagai concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang dari empat proses yaitu editing, classifying dan analyzing.

**7. Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan Undang-undang, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, literature lainnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat kawin paksa. Akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu menjabarkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori ilmu hukum khususnya hukum perdata. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis isi putusan hakim nomor 1830/pdt.G/PA.MKD. Menggunakan literature yang berkaitan dengan isi putusan tersebut.

**8. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian tentang pembatalan perkawinan akibat kawin paksa diantaranya sebagai berikut :

- 1) Jurnal Qanuni, Volume 1 Nomor 2, 2021 yang ditulis oleh Andi Iswandi yang berjudul “Review Pembatalan Perkawinan yang

Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama.<sup>13</sup> jurnal tersebut membahas mengenai Apakah penipuan masuk dalam kategori yang membatalkan nikah, *Persamaan* antara jurnal ini dengan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas mengenai pembatalan pernikahan. *Perbedaannya* jurnal ini hanya lebih kepada pembatalan pernikahan karena penipuan , dalam Jurnal tersebut merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris integrasi yuridis sosiologis. Sedangkan peneliti teliti ini lebih kepada Pembatalan perkawinan akibat kawin paksa, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Library Research).

- 2) Jurnal JCS, Volume 2 Nomor 5 Mei 2023 yang ditulis oleh Moh Saiban S. yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Gorontalo).<sup>14</sup> jurnal tersebut membahas mengenai Pembatalan akibat kawin paksa, *Persamaan* antara jurnal ini dengan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas mengenai pembatalan pernikahan akibat kawin paksa. *Perbedaannya* jurnal ini dengan peneliti teliti adalah terletak pada putusan pengadilannya, dalam Jurnal tersebut merupakan penelitian pendekatan empiris dan normative. Sedangkan peneliti teliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Library Research).

---

<sup>13</sup> Andi Iswan dengan judul “ *Review Pembatalan Perkawinan yang di sebabkan penipuan pada pengadilan agama studi kasus pada pengadilan agama bandung (2021)*”

<sup>14</sup>Moh Saiban, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Gorontalo),” *Journal Of Comprehensive Science* 2, No. 5 (2023): 1396–1404.

3) Jurnal WIDYA PRANATA HUKUM, Volume 4 Nomor 2 Februari 2022 yang ditulis oleh Khairuddin yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)”<sup>15</sup> jurnal tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan pembatalan perkawinan , *Persamaan* antara jurnal ini dengan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas mengenai pembatalan pernikahan dan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif . *Perbedaannya* jurnal ini dengan peneliti teliti adalah terletak pada putusan pengadilannya, serta penelitian ini lebih ke umum mengenai pembatalan pernikahan sedangkan peneliti teliti secara khusus mengenai pembatalan perkawinan akibat paksaan.

## 9. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mengetahui pembahasan dalam melihat penelitian ini, maka perlu dikemukakan sistematika yang menjadi pedoman dan kerangka dalam penulisan ini yaitu:

### a. Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi merupakan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan teknis. Unsur-unsur bagian awal proposal skripsi adalah Halaman Sampul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

### b. Bagian inti skripsi

---

<sup>15</sup>Khairuddin, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta),” *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022): 84–103.

Meliputi Konteks Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, Kajian Pustaka, Pembahasan Rumusan Masalah.

c. Bagian akhir skripsi

Bagian ini berisi Penutup berupa Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Pernyataan Keaslian Tulisan, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.